



P U T U S A N

Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YULIDARNIS Pgl IYUNG Binti NASRUL
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 16 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terhadap riwayat penahanan Terdakwa:

1. Oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Oleh Penuntut Umum ditahan dalam tahanan Rumah sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Oleh Majelis Hakim ditahan dalam tahanan Rumah sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terhadap Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa *YULIDARNIS Pgl IYUNG Binti NASRUL* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik.*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan *pidana penjara selama 6 (enam) bulan* dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F1S warna silver model A1601 RAM 3.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 082213960122 yang digunakan untuk nomor whatapp (WA).
- 1 (satu) bundel tangkapan layar profil dan komentar facebook an. Iyung Sikumbang.
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama facebook akun facebook Iyung Sikumbang dengan URL <https://www.facebook.com/> yang di ekspor kedalam DVD-RW plus merek GT-PRO Multi-Speed 4X kapasitas 4.7 GB.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar *Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 21.37 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Kelurahan Subarang Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika saksi FATMAWATI Pgl FATMA yang merupakan anak kandung saksi korban MESRAWATI, S.Pd Pgl MES membuka akun FaceBook (FB) milik saksi FATMAWATI Pgl FATMA dan pada saat itu muncul postingan atas nama IYUNG IYUNG yang menampilkan sebuah foto seorang perempuan dengan menggunakan baju biru dengan latar gambar partai PAN dengan kata-kata, "hari ini senin 2 maret 2020 tepat 6 bulan setelah pelantikan anggota DPRD Kota Payakumbuh...Sesuai dengan kesepakatan Partai bahwasanya anggota dprd yang duduk wajib membayarkan penggantian suara kepada caleg yg tidak lolos dimana suara yg diperoleh lebih dari 100 suara, dan pernyataan ini ditanda tangani oleh seluruh caleg...berdasarkan jumlah suara yang diperoleh dengan kesepakatan yang tertera...dan dibayarkan selambat lambatnya 6 bulan setelah pelantikan...#lah tibo hari H batas pembayaran nyo yg duduak ndak nio mambayia alasan dak ado tando tangan yg lobiah manis bahaso nyo ciek lai...nyo ndak arok gai jadi anggota DPRD do...iyung sebagai pemilik suara tertinggi srikandi yg tidak duduk...wajar batanyo...kironyo dikecek kan nyo iyung KONDIK luko...ba agak ati tu pemirsa...(hari ini senin 2 maret 2020 tepat 6 bulan setelah pelantikan anggota DPRD Kota Payakumbuh...Sesuai dengan kesepakatan Partai bahwasanya anggota dprd yg duduk wajib membayarkan penggantian suara kepada caleg yg tidak lolos dimana suara yg diperoleh lebih dari 100 suara, dan pernyataan ini ditanda tangani oleh seluruh caleg...berdasarkan jumlah suara yang diperoleh dengan kesepakatan yang tertera...dan dibayarkan selambat lambatnya 6 bulan setelah pelantikan...#sudah sampai hari H batas pembayaran nya yang duduk tidak mau membayar alasan tidak ada tanda

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Pyh



tangan yg lebih manis bahasanya...dia tidak berharap jadi anggota DPRD...iyung sebagai pemilik suara tertinggi srikandi yg tidak duduk...wajar bertanya...ternyata dibilang iyung babi terluka...bagaimana itu pemirsa) dan di dalam kolom komentar terdapat percakapan pribadi melalui WhatsApp (WA) antara saksi korban MESRAWATI, S.Pd Pgl MES dengan terdakwa yang ditampilkan oleh terdakwa dan di tag (ditandai) oleh terdakwa kepada 40 (empat puluh) orang yang berteman dengan akun Facebook terdakwa yang berisi percakapan sebagai berikut:

1. Ba ndak datang ibuk rapek cako buk (*kenapa tidak datang ibuk rapat tadi bu*). Kini tgl 2 buk (*sekarang tanggal 2 buk*) 6 bulan setelah pelantikan (*enam bulan setelah pelantikan*).

Dan saksi menjawab:

Hak aaaa... Tu lah dibayia mamokak jolai...Calemek 5000 saolainyo (*hak apa... itu sudah dibayar ribut juga lagi...kain kecil lima ribu satu helai*).

2. Cako ibuk ngecek ndak arok arok bona jadi anggota dprd...haha...lai sadar ibuk ngecek tu...dalam 2 hari ko kalau ibuk ndak bayar kan HUTANG ibuk...ndek iyung ndak masalah...tapi siap siap lah ibuk malu...dan pertanggung jawab kan di akhirat...duduak dari hasil suaro tambahan dari kawan2...kini lah duduak lah lain sajo alasan...(tadi ibuk berkata tidak berharap jadi anggota DPRD..haha.. ada sadar ibuk berkata tu...dalam dua hari ini kalau ibuk tidak bayarkan hutang ibuk...sama lyung tidak masalah...tapi siap siap lah ibuk malu...dan pertanggung jawabkan di akhirat...duduk dari hasil suara tambahan dari kawan-kawan...sekarang sudah duduk ada saja alasan ...).

Dan saksi menjawab:

Manga yung...Dek jak kondiak luko jo...Dek...A...(ada apa yung..seperti babi luka saja...)

3. Dan lyung menjawab:

Apo buk (*apa buk*)

Kondiak luko...kasa nyo lai buk (*babi luka...kasar sekali buk*)

Iyung minta hak iyung buk (*Iyung minta hak lyung buk*)

Kan ado perjanjian kan buk...kalau ibuk ndak nio mambayia bialah buk (*kan sudah ada perjanjian kan buk...kalau ibu tidak mau membayar tidak apa-apa*)

sehingga saksi FATMAWATI Pgl FATMA langsung memperlihatkan postingan terdakwa tersebut kepada saksi korban MESRAWATI, S.Pd dan akibat postingan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban MESRAWATI, S.Pd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melapor ke pihak berwajib karena perbuatan terdakwa merupakan sebuah informasi yang disebarluaskan dalam suatu media yang menimbulkan dampak negatif yang mempermalukan saksi korban MESRAWATI, S.Pd karena saksi korban MESRAWATI, S.Pd merasa direndahkan dan dihina serta merasa tidak nyaman, baik dilingkungan kantor maupun dilingkungan tempat tinggal yang memandang sinis kepada saksi korban MESRAWATI, S.Pd.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor: 0980/FKF/2021 tanggal 29 April 2021 dengan kesimpulan:

1. Pada Backup file handphone Oppo A1601 F1s IMEI: 862651033213213 atas nama YULIDARNIS Pgl IYUNG ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain : Image sebanyak 3 gambar (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).
2. Pada Backup file Simcard Telkomsel ICCD: 8962100285725567803 dari handphone Oppo A1601 F1s IMEI: 862651033213213 atas nama YULIDARNIS Pgl IYUNG tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).
3. Pada Akun Live Analisis Akun Facebook Iyung Sikumbang atas nama YULIDARNIS Pgl IYUNG ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain: Profil Facebook dengan nama akun Iyung Sikumbang dan Postingan Facebook. (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 21.37 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Kelurahan Subarang Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Pyh



muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika saksi FATMAWATI Pgl FATMA yang merupakan anak kandung saksi korban MESRAWATI, S.Pd Pgl MES membuka akun FaceBook (FB) milik saksi FATMAWATI Pgl FATMA dan pada saat itu muncul postingan atas nama IYUNG IYUNG yang menampilkan sebuah foto seorang perempuan dengan menggunakan baju biru dengan latar gambar partai PAN dengan kata-kata, "hari ini senin 2 maret 2020 tepat 6 bulan setelah pelantikan anggota DPRD Kota Payakumbuh...Sesuai dengan kesepakatan Partai bahwasanya anggota dprd yang duduk wajib membayarkan penggantian suara kepada caleg yg tidak lolos dimana suara yg diperoleh lebih dari 100 suara, dan pernyataan ini ditanda tangani oleh seluruh caleg...berdasarkan jumlah suara yang diperoleh dengan kesepakatan yang tertera...dan dibayarkan selambat lambatnya 6 bulan setelah pelantikan...#lah tibo hari H batas pembayaran nyo yg duduak ndak nio mambayia alasan dak ado tando tangan yg lobiah manis bahaso nyo ciek lai...nyo ndak arok gai jadi anggota DPRD do...iyung sebagai pemilik suara tertinggi srikandi yg tidak duduk...wajar batanyo...kironyo dikecek kan nyo iyung KONDIK luko...ba agak ati tu pemirsa...(hari ini senin 2 maret 2020 tepat 6 bulan setelah pelantikan anggota DPRD Kota Payakumbuh...Sesuai dengan kesepakatan Partai bahwasanya anggota dprd yg duduk wajib membayarkan penggantian suara kepada caleg yg tidak lolos dimana suara yg diperoleh lebih dari 100 suara, dan pernyataan ini ditanda tangani oleh seluruh caleg...berdasarkan jumlah suara yang diperoleh dengan kesepakatan yang tertera...dan dibayarkan selambat lambatnya 6 bulan setelah pelantikan...#sudah sampai hari H batas pembayaran nya yang duduk tidak mau membayar alasan tidak ada tanda tangan yg lebih manis bahasanya...dia tidak berharap jadi anggota DPRD...iyung sebagai pemilik suara tertinggi srikandi yg tidak duduk...wajar bertanya...ternyata dibilang iyung babi terluka...bagaimana itu pemirsa) dan di dalam kolom komentar terdapat percakapan pribadi melalui WhatsApp (WA) antara saksi korban MESRAWATI, S.Pd Pgl MES dengan terdakwa yang ditampilkan oleh terdakwa dan di tag (ditandai) oleh terdakwa kepada 40 (empat puluh) orang yang berteman dengan akun Facebook terdakwa yang berisi percakapan sebagai berikut:

1. Ba ndak datang ibuk rapek cako buk (*kenapa tidak datang ibuk rapat tadi bu*). Kini tgl 2 buk (*sekarang tanggal 2 buk*) 6 bulan setelah pelantikan (*enam bulan setelah pelantikan*).



Dan saksi menjawab:

Hak aaaa... Tu lah dibayia mamokak jolai...Calemek 5000 saolainyo (*hak apa... itu sudah dibayar ribut juga lagi...kain kecil lima ribu satu helai*).

2. Cako ibuk ngecek ndak arok arok bona jadi anggota dprd...haha...lai sadar ibuk ngecek tu....dalam 2 hari ko kalau ibuk ndak bayar kan HUTANG ibuk...ndek iyung ndak masalah...tapi siap siap lah ibuk malu...dan pertanggung jawab kan di akhirat...duduak dari hasil suaro tambahan dari kawan2...kini lah duduak lah lain sajo alasan...(tadi ibuk berkata tidak berharap jadi anggota DPRD..haha.. ada sadar ibuk berkata tu...dalam dua hari ini kalau ibuk tidak bayarkan hutang ibuk...sama lyung tidak masalah...tapi siap siap lah ibuk malu...dan pertanggung jawabkan di akhirat...duduk dari hasil suara tambahan dari kawan-kawan...sekarang sudah duduk ada saja alasan ...).

Dan saksi menjawab:

Manga yung...Dek jak kondiak luko jo...Dek...A...(ada apa yung..seperti babi luka saja...)

3. Dan lyung menjawab:

Apo buk (*apa buk*)

Kondiak luko...kasa nyo lai buk (*babi luka...kasar sekali buk*)

Iyung minta hak iyung buk (*Iyung minta hak lyung buk*)

Kan ado perjanjian kan buk...kalau ibuk ndak nio mambayia bialah buk (*kan sudah ada perjanjian kan buk...kalau ibu tidak mau membayar tidak apa-apa*)

sehingga saksi FATMAWATI Pgl FATMA langsung memperlihatkan postingan terdakwa tersebut kepada saksi korban MESRAWATI, S.Pd dan akibat postingan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban MESRAWATI, S.Pd melapor ke pihak berwajib karena perbuatan terdakwa merupakan sebuah informasi yang disebarikan dalam suatu media yang menimbulkan dampak negatif yang memperlakukan saksi korban MESRAWATI, S.Pd karena saksi korban MESRAWATI, S.Pd merasa direndahkan dan dihina serta merasa tidak nyaman, baik dilingkungan kantor maupun dilingkungan tempat tinggal yang memandang sinis kepada saksi korban MESRAWATI, S.Pd.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor: 0980/FKF/2021 tanggal 29 April 2021 dengan kesimpulan:

1. Pada Backup file handphone Oppo A1601 F1s IMEI: 862651033213213 atas nama YULIDARNIS Pgl IYUNG ditemukan informasi yang terkait



dengan maksud pemeriksaan antara lain : Image sebanyak 3 gambar (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).

2. Pada Backup file Simcard Telkomsel ICCD: 8962100285725567803 dari handphone Oppo A1601 F1s IMEI: 862651033213213 atas nama YULIDARNIS Pgl IYUNG tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).
3. Pada Akun Live Analisis Akun Facebook Iyung Sikumbang atas nama YULIDARNIS Pgl IYUNG ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain: Profil Facebook dengan nama akun Iyung Sikumbang dan Postingan Facebook. (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 45 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MESRAWATI, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah sama-sama menjadi calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN);
 - Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena adanya unggahan status yang dilakukan oleh Terdakwa di akun media sosial *Facebook* yang bernama Iyung Iyung milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB, yang pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Kelurahan Seberang Batuang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan diberitahu oleh anak Saksi yang bernama Saksi FATMAWATI terkait unggahan status Terdakwa tersebut;
 - Bahwa isi dari unggahan status Terdakwa Saksi lupa pastinya, namun sesuai dengan yang terdapat dalam berkas perkara;
 - Bahwa isi dari unggahan status di akun media sosial *Facebook* milik Terdakwa adalah tentang kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa yang berupa kesepakatan internal Partai Amanat Nasional (PAN) dimana Terdakwa dan Saksi merupakan salah satu anggota dan calon legislatif



dari partai tersebut, kesepakatan tersebut tentang adanya pembayaran kontribusi atas perolehan suara milik Terdakwa pada saat pemilu legislatif Kota Payakumbuh yang diserahkan kepada Saksi;

- Bahwa permasalahan tersebut sedang dalam proses penyelesaian di internal partai;
- Bahwa dalam salah satu komentar tersebut Terdakwa ada memberikan tangkapan layar (*screenshot*) percakapan *Whatsapp* (WA) antara Terdakwa dan Saksi, dan Terdakwa tidak mengaburkan atau menutup nama Saksi di kolom komentar tersebut sehingga dapat dibaca oleh orang yang membaca kolom komentar;
- Bahwa akibat dari unggahan status Terdakwa dan juga lanjutan dalam kolom komentar dari status Terdakwa tersebut menyebabkan nama baik dari Saksi menjadi tercemar dan menyebabkan beberapa orang mencemooh Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada mendatangi rumah Saksi setelah Saksi melapor ke polisi untuk berdamai namun tidak tercapai karena Saksi belum bisa menerima permintaan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi FATMAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Kelurahan Seberang Batuang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, pada saat itu Saksi sedang membukan *Facebook* milik Saksi melalui *handphone* milik Saksi dan melihat unggahan status atas nama Iyung Iyung milik Terdakwa, dan Saksi melanjutkan membaca kolom komentar dan menemukan dalam salah satu komentar tersebut Terdakwa ada memberikan tangkapan layar (*screenshot*) percakapan *Whatsapp* (WA) antara Terdakwa dan Saksi MESRAWATI, S.Pd., dan Terdakwa tidak mengaburkan atau menutup nama Saksi MESRAWATI, S.Pd. di kolom komentar tersebut sehingga dapat dibaca oleh orang yang membaca kolom komentar;
- Bahwa Saksi tidak berteman *Facebook* dengan Terdakwa;
- Bahwa isi dari unggahan status Terdakwa yakni, "*hari ini senin 2 maret 2020 tepat 6 bulan setelah pelantikan anggota DPRD Kota Payakumbuh...Sesuai dengan kesepakatan Partai bahwasanya anggota*



dprd yang duduk wajib membayarkan penggantian suara kepada caleg yg tidak lolos dimana suara yg diperoleh lebih dari 100 suara, dan pernyataan ini ditanda tangani oleh seluruh caleg...berdasarkan jumlah suara yang diperoleh dengan kesepakatan yang tertera...dan dibayarkan selambat lambatnya 6 bulan setelah pelantikan...#hah tibo hari H batas pembayaran nyo yg duduk ndak nio mambayia alasan dak ado tanda tangan yg lobiah manis bahaso nyo ciek lai...nyo ndak arok gai jadi anggota DPRD do...iyung sebagai pemilik suara tertinggi srikandi yg tidak duduk...wajar batanyo...kironyo dikecek kan nyo iyung KONDIK luko...ba agak ati tu pemirsa” (hari ini senin 2 maret 2020 tepat 6 bulan setelah pelantikan anggota DPRD Kota Payakumbuh...Sesuai dengan kesepakatan Partai bahwasanya anggota dprd yg duduk wajib membayarkan penggantian suara kepada caleg yg tidak lolos dimana suara yg diperoleh lebih dari 100 suara, dan pernyataan ini ditanda tangani oleh seluruh caleg...berdasarkan jumlah suara yang diperoleh dengan kesepakatan yang tertera...dan dibayarkan selambat lambatnya 6 bulan setelah pelantikan...#sudah sampai hari H batas pembayaran nya yang duduk tidak mau membayar alasan tidak ada tanda tangan yg lebih manis bahasanya...dia tidak berharap jadi anggota DPRD...iyung sebagai pemilik suara tertinggi srikandi yg tidak duduk...wajar bertanya...ternyata dibilang iyung babi terluka...bagaimana itu pemirsa);

- Bahwa setelah membaca status Terdakwa tersebut, Saksi langsung memberitahukan kepada ibu Saksi yang bernama Saksi MESRAWATI, S.Pd.;
- Bahwa permasalahan ini timbul karena adanya permasalahan dalam internal partai;
- Bahwa pada saat melihat unggahan status Terdakwa tersebut sudah ada sekira 40 (empat puluh) komentar;
- Bahwa di dalam unggahan status Terdakwa tidak ada menyebutkan nama Saksi MESRAWATI, S.Pd., namun terlihat arah unggahan status tersebut di kolom komentar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi GUSTI PUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ketua Partai Amanat Nasional (PAN) untuk daerah kota Payakumbuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi MESRAWATI, S.Pd. adalah sesama calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada tahun 2019;
- Bahwa ada permasalahan antara Terdakwa dan Saksi MESRAWATI, S.Pd. yakni soal kesepakatan internal Partai Amanat Nasional (PAN) dimana Terdakwa dan Saksi merupakan salah satu anggota dan calon legislatif dari partai tersebut, kesepakatan tersebut tentang adanya pembayaran kontribusi atas perolehan suara milik Terdakwa pada saat pemilu legislatif Kota Payakumbuh tahun 2019 yang diserahkan kepada Saksi MESRAWATI, S.Pd.;
- Bahwa perihal permasalahan ini sedang dalam proses penyelesaian di internal partai dan akan diselesaikan pada tanggal 1 Maret 2021;
- Bahwa DPP Partai Amanat Nasional (PAN) telah menyarankan kepada Terdakwa dan Saksi MESRAWATI, S.Pd. untuk berdamai, namun belum terlaksana;
- Bahwa Saksi sempat melihat unggahan status Terdakwa di akun media sosial *Facebook* milik Terdakwa namun Saksi hanya diperlihatkan oleh teman Saksi, karena Saksi tidak berteman *Facebook* dengan Terdakwa;
- Bahwa apa yang dituliskan oleh Terdakwa adalah benar, karena adanya kesepakatan terhadap calon legislatif yang lolos namun suaranya tidak mencukupi kuota maka calon legislatif tersebut harus membayar kepada calon legislatif yang tidak lolos yang memperoleh suara lebih dari 100 (seratus) suara dan dibayar 6 (enam) bulan setelah dilantik sebagai anggota DPRD;
- Bahwa Saksi MESRAWATI, S.Pd. termasuk calon legislatif yang perolehan suaranya belum mencukupi untuk lolos, oleh karena membutuhkan suara dari calon legislatif yang lainnya;
- Bahwa sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 Saksi MESRAWATI, S.Pd. belum juga lunas membayar uang kesepakatan tersebut;
- Bahwa hanya 2 (dua) calon legislatif yang lolos dari Partai Amanat Nasional (PAN) di Kota Payakumbuh yakni Saksi MESRAWATI, S.Pd. dan Sdri. Opetnawati;
- Bahwa total yang harus dibayarkan yakni sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk 7 (tujuh) orang calon legislatif lainnya;
- Bahwa 1 (satu) suara dihargai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli RITA NOVITA, M.Hum., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah ahli di bidang Bahasa atau Linguistik;
- Bahwa setelah Ahli diperlihatkan tangkapan layar (*screenshot*) status Terdakwa di akun media sosial Terdakwa menurut Ahli kata-kata yang termuat adalah dialek dari bahasa minang dari daerah Lima Puluh Kota;
- Bahwa dalam melihat dan menilai sebuah kata-kata harus diperhatikan dari sisi Verbal dan Non Verbal, sisi Verbal sebagaimana apa yang secara eksplisit termuat dalam susunan kata-kata tersebut, sedangkan Non Verbal jika susunan kata-kata tersebut didukung oleh gambar atau foto-foto yang terkait;
- Bahwa yang dimaksud dengan 'pencemaran' dalam ranah linguistik adalah membuat sesuatu yang bersih menjadi kotor, berbeda dengan maksud dari 'pencemaran' dalam ranah hukum yakni meskipun sesuatu telah cemar tetap tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan;
- Bahwa tindakan penghinaan bersifat merendahkan seseorang sedangkan pencemaran nama baik adalah tindakan yang bersifat menuduh seseorang telah melakukan sesuatu;
- Bahwa untuk melihat suatu makna dari kata-kata yang disampaikan oleh seseorang perlu untuk memperhatikan latar belakang pendidikan orang yang menyampaikan dan juga latar belakang budaya setempat, sehingga harus dilihat secara kontekstual;

2. Ahli Dr. RONNY, S.Kom. M.Kom., M.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah ahli di bidang hukum secara khusus di bidang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE);
- Bahwa berdasarkan SKB UU ITE Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan juga Kemenkominfo, jika Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa dalam SKB tersebut dijelaskan jika sesuatu yang berupa suatu kenyataan adalah bukan delik;
- Bahwa untuk penentuan locus delicti suatu tindak pidana dalam ranah UU ITE bisa dibagi menjadi 2 (dua) tempat, yakni lokasi *uploader* dan *downloader*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengunggah status di akun media sosial *Facebook* merupakan tindakan 'membuat dapat diaksesnya';
- Bahwa apabila yang bermasalah hanya suatu status, tidak perlu untuk menghapus 1 (satu) akun secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengunggah (*posting*) status di akun media sosial *Facebook* atas nama Iyung Iyung milik Terdakwa, dimana status tersebut diunggah oleh Terdakwa yang sedang berlokasi di Jakarta, yang berisi, "*hari ini senin 2 maret 2020 tepat 6 bulan setelah pelantikan anggota DPRD Kota Payakumbuh...Sesuai dengan kesepakatan Partai bahwasanya anggota dprd yang duduk wajib membayarkan penggantian suara kepada caleg yg tidak lolos dimana suara yg diperoleh lebih dari 100 suara, dan pernyataan ini ditanda tangani oleh seluruh caleg...berdasarkan jumlah suara yang diperoleh dengan kesepakatan yang tertera...dan dibayarkan selambat lambatnya 6 bulan setelah pelantikan...#lah tibo hari H batas pembayaran nyo yg duduak ndak nio mambayia alasan dak ado tando tangan yg lobiah manis bahaso nyo ciek lai...nyo ndak arok gai jadi anggota DPRD do...iyung sebagai pemilik suara tertinggi srikandi yg tidak duduk...wajar batanyo...kironyo dikecek kan nyo iyung KONDIK luko...ba agak ati tu pemirsa*" (hari ini senin 2 maret 2020 tepat 6 bulan setelah pelantikan anggota DPRD Kota Payakumbuh...Sesuai dengan kesepakatan Partai bahwasanya anggota dprd yg duduk wajib membayarkan penggantian suara kepada caleg yg tidak lolos dimana suara yg diperoleh lebih dari 100 suara, dan pernyataan ini ditanda tangani oleh seluruh caleg...berdasarkan jumlah suara yang diperoleh dengan kesepakatan yang tertera...dan dibayarkan selambat lambatnya 6 bulan setelah pelantikan...#sudah sampai hari H batas pembayaran nya yang duduk tidak mau membayar alasan tidak ada tanda tangan yg lebih manis bahasanya...dia tidak berharap jadi anggota DPRD...iyung sebagai pemilik suara tertinggi srikandi yg tidak duduk...wajar bertanya...ternyata dibilang iyung babi terluka...bagaimana itu pemirsa);
- Bahwa isi dari unggahan status di akun media sosial *Facebook* milik Terdakwa adalah tentang kesepakatan antara Saksi MESRAWATI, S.Pd. dengan Terdakwa yang berupa kesepakatan internal Partai Amanat Nasional (PAN) dimana Terdakwa dan Saksi MESRAWATI, S.Pd. merupakan salah satu anggota dan calon legislatif dari partai tersebut, kesepakatan tersebut

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Pyh



tentang adanya pembayaran kontribusi atas perolehan suara milik Terdakwa pada saat pemilu legislatif Kota Payakumbuh yang diserahkan kepada Saksi MESRAWATI, S.Pd. dengan total uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa selain kepada Terdakwa, Saksi MESRAWATI, S.Pd. juga berkewajiban untuk menyerahkan uang pembayaran kontribusi atas perolehan suara kepada 7 (tujuh) orang (termasuk Terdakwa) sejumlah Rp183.000.000 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) namun belum dibayarkan oleh Saksi MESRAWATI, S.Pd.;
- Bahwa Saksi MESRAWATI, S.Pd. berjanji akan membayar pembayaran kontribusi atas perolehan suara milik Terdakwa tersebut pada tanggal 1 Maret 2021, namun sampai unggahan status Terdakwa diunggah Saksi MESRAWATI, S.Pd. belum menjalankan kesepakatan tersebut dan karena hal tersebut Terdakwa kecewa dan hal tersebut jugalah yang menjadi alasan Terdakwa mengunggah status di akun *Facebook*-nya yang memang ditujukan kepada Saksi MESRAWATI, S.Pd.;
- Bahwa di dalam unggahan status Terdakwa tersebut Terdakwa menandai (men-tag) beberapa nama yakni sebanyak 35 (tiga puluh lima) nama agar dapat dilihat oleh orang-orang tersebut;
- Bahwa atas unggahan status Terdakwa, telah mengakibatkan munculnya 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) komentar;
- Bahwa dalam salah satu komentar tersebut Terdakwa ada memberikan tangkapan layar (*screenshot*) percakapan *Whatsapp* (WA) antara Terdakwa dan Saksi MESRAWATI, S.Pd. dan Terdakwa tidak mengaburkan atau menutup nama Saksi MESRAWATI, S.Pd. di kolom komentar tersebut sehingga dapat dibaca oleh orang yang membaca kolom komentar;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengunggah status di akun *Facebook* Terdakwa tersebut adalah untuk membuat Saksi MESRAWATI, S.Pd. menjadi malu;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa bersama dengan orang tua Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi MESRAWATI, S.Pd. untuk meminta maaf, pada saat itu Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi MESRAWATI, S.Pd. dan suaminya, ketika itu Saksi MESRAWATI, S.Pd. mengatakan sudah memaafkan Terdakwa, namun ketika Terdakwa meminta secara tertulis jika Saksi MESRAWATI, S.Pd. telah memaafkan Terdakwa, Saksi MESRAWATI, S.Pd. tidak bersedia memberikannya secara tertulis, selain itu Terdakwa juga mencari anak dari Saksi MESRAWATI, S.Pd. yakni Saksi FATMAWATI untuk meminta maaf, terakhir Terdakwa meminta maaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi MESRAWATI, S.Pd. yakni sebelum persidangan perkara ini dimulai;

- Bahwa di kantor polisi antara Terdakwa dan Saksi MESRAWATI, S.Pd. sudah diminta berdamai, namun ditolak oleh Saksi MESRAWATI, S.Pd.;
- Bahwa Terdakwa juga telah menyampaikan permohonan maafnya di media elektronik Posmetro Padang dan portal berita *netralnews.net* serta melalui halaman *Facebook* milik Terdakwa yang lainnya dengan nama Iyung Sikumbang II;
- Bahwa Terdakwa sangat membutuhkan uang tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Terdakwa, apalagi semenjak suami Terdakwa diberhentikan bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa tidak menghadirkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Laboratorium: 0980/FKF/2021 tanggal 29 April 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo F1S warna silver model A1601 RAM 3;
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 082213960122 yang digunakan untuk nomor *Whatsapp* (WA);
- 1 (satu) buah akun *Facebook* dengan nama akun Iyung Sikumbang dengan URL <https://www.facebook.com/> yang dieksport ke dalam DVD-RW Plus merek GT-PRO Multi-Speed 4X kapasitas 4.7 GB;
- 1 (satu) bundel tangkapan layar profil dan komentar *Facebook* atas nama Iyung Sikumbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengunggah (*posting*) status di akun media sosial *Facebook* atas nama Iyung Iyung milik Terdakwa, dimana status tersebut diunggah oleh Terdakwa yang sedang berlokasi di Jakarta, yang berisi, "*hari ini senin 2 maret 2020 tepat 6 bulan setelah pelantikan anggota DPRD Kota Payakumbuh...Sesuai dengan kesepakatan Partai bahwasanya anggota dprd*

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Pyh



yang duduk wajib membayarkan penggantian suara kepada caleg yg tidak lolos dimana suara yg diperoleh lebih dari 100 suara, dan pernyataan ini ditanda tangani oleh seluruh caleg...berdasarkan jumlah suara yang diperoleh dengan kesepakatan yang tertera...dan dibayarkan selambat lambatnya 6 bulan setelah pelantikan...#lah tibo hari H batas pembayaran nyo yg duduk ndak nio mambayia alasan dak ado tando tangan yg lobiah manis bahaso nyo ciek lai...nyo ndak arok gai jadi anggota DPRD do...iyung sebagai pemilik suara tertinggi srikandi yg tidak duduk...wajar batanyo...kironyo dikecek kan nyo iyung KONDIK luko...ba agak ati tu pemirsa” (hari ini senin 2 maret 2020 tepat 6 bulan setelah pelantikan anggota DPRD Kota Payakumbuh...Sesuai dengan kesepakatan Partai bahwasanya anggota dprd yg duduk wajib membayarkan penggantian suara kepada caleg yg tidak lolos dimana suara yg diperoleh lebih dari 100 suara, dan pernyataan ini ditanda tangani oleh seluruh caleg...berdasarkan jumlah suara yang diperoleh dengan kesepakatan yang tertera...dan dibayarkan selambat lambatnya 6 bulan setelah pelantikan...#sudah sampai hari H batas pembayaran nya yang duduk tidak mau membayar alasan tidak ada tanda tangan yg lebih manis bahasanya...dia tidak berharap jadi anggota DPRD...iyung sebagai pemilik suara tertinggi srikandi yg tidak duduk...wajar bertanya...ternyata dibilang iyung babi terluka...bagaimana itu pemirsa);

- Bahwa isi dari unggahan status di akun media sosial *Facebook* milik Terdakwa adalah tentang kesepakatan antara Saksi MESRAWATI, S.Pd. dengan Terdakwa yang berupa kesepakatan internal Partai Amanat Nasional (PAN) dimana Terdakwa dan Saksi MESRAWATI, S.Pd. merupakan salah satu anggota dan calon legislatif dari partai tersebut, kesepakatan tersebut tentang adanya pembayaran kontribusi atas perolehan suara milik Terdakwa pada saat pemilu legislatif Kota Payakumbuh yang diserahkan kepada Saksi MESRAWATI, S.Pd. dengan total uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa selain kepada Terdakwa, Saksi MESRAWATI, S.Pd. juga berkewajiban untuk menyerahkan uang pembayaran kontribusi atas perolehan suara kepada 7 (tujuh) orang (termasuk Terdakwa) sejumlah Rp183.000.000 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) namun belum dibayarkan oleh Saksi MESRAWATI, S.Pd.;
- Bahwa Saksi MESRAWATI, S.Pd. berjanji akan membayar pembayaran kontribusi atas perolehan suara milik Terdakwa tersebut pada tanggal 1 Maret 2021, namun sampai unggahan status Terdakwa diunggah Saksi



MESRAWATI, S.Pd. belum menjalankan kesepakatan tersebut dan karena hal tersebut Terdakwa kecewa dan hal tersebut jugalah yang menjadi alasan Terdakwa mengunggah status di akun *Facebook*-nya yang memang ditujukan kepada Saksi MESRAWATI, S.Pd.;

- Bahwa di dalam unggahan status Terdakwa tersebut Terdakwa menandai (men-tag) beberapa nama yakni sebanyak 35 (tiga puluh lima) nama agar dapat dilihat oleh orang-orang tersebut;
- Bahwa atas unggahan status Terdakwa, telah mengakibatkan munculnya 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) komentar;
- Bahwa dalam salah satu komentar tersebut Terdakwa ada memberikan tangkapan layar (*screenshot*) percakapan *Whatsapp* (WA) antara Terdakwa dan Saksi MESRAWATI, S.Pd. dan Terdakwa tidak mengaburkan atau menutup nama Saksi MESRAWATI, S.Pd. di kolom komentar tersebut sehingga dapat dibaca oleh orang yang membaca kolom komentar;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengunggah status di akun *Facebook* Terdakwa tersebut adalah untuk membuat Saksi MESRAWATI, S.Pd. menjadi malu;
- Bahwa akibat dari unggahan status Terdakwa dan juga lanjutan dalam kolom komentar dari status Terdakwa tersebut menyebabkan nama baik dari Saksi MESRAWATI, S.Pd. menjadi tercemar dan menyebabkan beberapa orang mencemooh Saksi MESRAWATI, S.Pd.;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa bersama dengan orang tua Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi MESRAWATI, S.Pd. untuk meminta maaf, pada saat itu Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi MESRAWATI, S.Pd. dan suaminya, ketika itu Saksi MESRAWATI, S.Pd. mengatakan sudah memaafkan Terdakwa, namun ketika Terdakwa meminta secara tertulis jika Saksi MESRAWATI, S.Pd. telah memaafkan Terdakwa, Saksi MESRAWATI, S.Pd. tidak bersedia memberikannya secara tertulis, selain itu Terdakwa juga mencari anak dari Saksi MESRAWATI, S.Pd. yakni Saksi FATMAWATI untuk meminta maaf, terakhir Terdakwa meminta maaf kepada Saksi MESRAWATI, S.Pd. yakni sebelum persidangan perkara ini dimulai;
- Bahwa Terdakwa juga telah menyampaikan permohonan maafnya di media elektronik Posmetro Padang dan portal berita *netralnews.net* serta melalui halaman *Facebook* milik Terdakwa yang lainnya dengan nama Iyung Sikumbang II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat membutuhkan uang tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Terdakwa, apalagi semenjak suami Terdakwa diberhentikan bekerja;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Pasal 45A ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua

Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas sepakat dengan surat tuntutan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur 'Setiap orang'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur '*setiap orang*' ialah setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang termasuk dalam subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa YULIDARNIS Pgl IYUNG Binti NASRUL dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-31/PYKBH/Eku.2/07/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian unsur '*setiap orang*' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)'

Menimbang, bahwa dikarenakan sub unsur yang tersebut dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu alternatif telah terpenuhi, maka sudah terpenuhilah unsur mengenai jenis tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa tentang pengertian dari Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan maksud dari Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,



gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa berikutnya yang dimaksud dengan tindakan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, selanjutnya yang dimaksud dengan tindakan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik serta yang dimaksud dengan tindakan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik), dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku dengan sengaja dan tanpa hak yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yakni mengacu pada tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya memilih alternatif unsur “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik”, maka pemeriksaan unsur-unsur ini akan sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengunggah (*posting*) status di akun media sosial *Facebook* atas nama Iyung Iyung milik Terdakwa, dimana status tersebut diunggah oleh Terdakwa yang sedang berlokasi di Jakarta, yang berisi, “hari ini senin 2 maret 2020 tepat 6 bulan setelah pelantikan anggota DPRD Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh...Sesuai dengan kesepakatan Partai bahwasanya anggota dprd yang duduk wajib membayarkan penggantian suara kepada caleg yg tidak lolos dimana suara yg diperoleh lebih dari 100 suara, dan pernyataan ini ditanda tangani oleh seluruh caleg...berdasarkan jumlah suara yang diperoleh dengan kesepakatan yang tertera...dan dibayarkan selambat lambatnya 6 bulan setelah pelantikan...#lah tibo hari H batas pembayaran nyo yg duduak ndak nio mambayia alasan dak ado tando tangan yg lobiah manis bahaso nyo ciek lai...nyo ndak arok gai jadi anggota DPRD do...iyung sebagai pemilik suara tertinggi srikandi yg tidak duduk...wajar batanyo...kironyo dikecek kan nyo iyung KONDIK luko...ba agak ati tu pemirsa (hari ini senin 2 maret 2020 tepat 6 bulan setelah pelantikan anggota DPRD Kota Payakumbuh...Sesuai dengan kesepakatan Partai bahwasanya anggota dprd yg duduk wajib membayarkan penggantian suara kepada caleg yg tidak lolos dimana suara yg diperoleh lebih dari 100 suara, dan pernyataan ini ditanda tangani oleh seluruh caleg...berdasarkan jumlah suara yang diperoleh dengan kesepakatan yang tertera...dan dibayarkan selambat lambatnya 6 bulan setelah pelantikan...#sudah sampai hari H batas pembayaran nya yang duduk tidak mau membayar alasan tidak ada tanda tangan yg lebih manis bahasanya...dia tidak berharap jadi anggota DPRD...iyung sebagai pemilik suara tertinggi srikandi yg tidak duduk...wajar bertanya...ternyata dibilang iyung babi terluka...bagaimana itu pemirsa), dimana isi dari unggahan status di akun media sosial Facebook milik Terdakwa tersebut adalah tentang kesepakatan antara Saksi MESRAWATI, S.Pd. dengan Terdakwa yang berupa kesepakatan internal Partai Amanat Nasional (PAN) dimana Terdakwa dan Saksi MESRAWATI, S.Pd. merupakan salah satu anggota dan calon legislatif dari partai tersebut, kesepakatan tersebut tentang adanya pembayaran kontribusi atas perolehan suara milik Terdakwa pada saat pemilu legislatif Kota Payakumbuh yang diserahkan kepada Saksi MESRAWATI, S.Pd. dengan total uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dan atas kesepakatan tersebut Saksi MESRAWATI, S.Pd. berjanji akan membayar pembayaran kontribusi atas perolehan suara milik Terdakwa tersebut pada tanggal 1 Maret 2021, namun sampai unggahan status Terdakwa diunggah Saksi MESRAWATI, S.Pd. belum menjalankan kesepakatan tersebut dan karena hal tersebut Terdakwa kecewa dan hal tersebut jugalah yang menjadi alasan Terdakwa mengunggah status di akun Facebook-nya yang memang ditujukan kepada Saksi MESRAWATI, S.Pd., selanjutnya di di dalam unggahan status Terdakwa tersebut Terdakwa menandai (men-tag) beberapa nama yakni

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Pyh



sebanyak 35 (tiga puluh lima) nama agar dapat dilihat oleh orang-orang tersebut dan akibat dari unggahan status Terdakwa tersebut, telah muncul 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) komentar, yang dalam salah satu komentar tersebut Terdakwa ada memberikan tangkapan layar (*screenshot*) percakapan *Whatsapp* (WA) antara Terdakwa dan Saksi MESRAWATI, S.Pd. dan Terdakwa tidak mengaburkan atau menutup nama Saksi MESRAWATI, S.Pd. di kolom komentar tersebut sehingga dapat dibaca oleh orang yang membaca kolom komentar, dan tindakan tersebut sengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan agar Saksi MESRAWATI, S.Pd. menjadi malu, yang ternyata akibat dari unggahan status Terdakwa dan juga lanjutan dalam kolom komentar dari status Terdakwa tersebut menyebabkan nama baik dari Saksi MESRAWATI, S.Pd. menjadi tercemar dan menyebabkan beberapa orang mencemooh Saksi MESRAWATI, S.Pd.;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas diperoleh fakta jika apa yang disampaikan oleh Terdakwa melalui unggahan statusnya adalah suatu hal yang benar adanya atau sebuah kenyataan, yang jika melihat pada Lampiran angka 3 huruf c dari Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, Nomor 154, Nomor KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (“**SKB UU ITE Tahun 2021**”), yang menyatakan jika yang diutarakan seseorang yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik namun hal tersebut adalah sebuah kenyataan maka hal tersebut bukanlah termasuk dalam kategori delik yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, namun demikian menurut Majelis Hakim terhadap pemberlakuan SKB UU ITE Tahun 2021 tidaklah mengikat Hakim dalam membuat pertimbangan hukum serta untuk menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang karena sifat dari SKB UU ITE Tahun 2021 tersebut hanyalah mengikat dari pihak-pihak yang membuat kesepakatan, lagipula SKB UU ITE Tahun 2021 bukan juga merupakan suatu aturan yang termasuk dalam tata peraturan perundang-undangan, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan jika terhadap maksud dari Pasal 27 ayat (3) Undang-undang



Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana titik beratnya bukan pada kebenaran suatu hal yang diutarakan namun pada tindakan pelaku yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dengan maksud untuk agar dapat diketahui umum atau agar korban nama baiknya tercemar;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindakan sebagaimana telah diuraikan di atas Terdakwa melakukannya dengan sengaja dan tanpa hak membuat unggahan status *Facebook* Terdakwa tersebut menjadi dapat diakses oleh orang secara umum, dimana status tersebut bermuatan pencemaran nama baik dari Saksi MESRAWATI, S.Pd., sehingga dengan demikian terhadap unsur "*dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon untuk dihukum seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim perlu untuk dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari sistem pemidanaan adalah untuk memulihkan kondisi si pelaku dari keadaan sebagai pelaku tindak pidana menjadi pribadi yang utuh dan dapat diterima kembali lagi di tengah-tengah masyarakat atau dikenal dengan istilah keadilan restoratif (*restorative justice*),



dan bukan hanya sekedar menjatuhkan pidana sebagai bentuk pembalasan (teori keadilan retributif) kepada si pelaku, selama persidangan berlangsung telah ditemukan fakta jika Terdakwa sebelum persidangan perkara ini berlangsung telah berupaya untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi MESRAWATI, S.Pd. sebagai korban dengan mendatangi rumah Saksi MESRAWATI, S.Pd. juga telah menyampaikan permohonan maafnya di media elektronik Posmetro Padang dan portal berita *netralnews.net* serta melalui halaman *Facebook* milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan sudah memperbaiki kesalahannya dengan telah memberikan penjelasan atas unggahan Terdakwa di media sosial *Facebook*, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidaklah tepat apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, dan lebih tepat apabila dijatuhi pidana berupa pidana percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir, akan tetapi masa penahanan tersebut tidak mengurangi masa percobaan yang dijalani oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 14b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo F1S warna silver model A1601 RAM 3;
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 082213960122 yang digunakan untuk nomor *Whatsapp* (WA);

yang selama persidangan terbukti adalah milik dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun *Facebook* dengan nama akun Iyung Sikumbang dengan URL <https://www.facebook.com/> yang dieksport ke dalam DVD-RW Plus merek GT-PRO Multi-Speed 4X kapasitas 4.7 GB;

terhadap barang bukti tersebut, selama persidangan terbukti jika yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana adalah akun *Facebook* milik dan atas nama Terdakwa yang dimuat hanya di salah satu unggahan status di dalam akun Terdakwa tersebut, namun demikian menurut Majelis Hakim di dalam akun Terdakwa tersebut berisi banyak data dan juga unggahan Terdakwa yang tidak ada kaitan dan hubungannya dengan perkara ini dan yang menjadi sarana Terdakwa untuk melakukan tindak pidana hanyalah dalam 1 (satu) unggahan status saja, oleh karenanya tidak tepat apabila terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum dan yang tepat menurut Majelis Hakim yakni yang perlu dihilangkan atau dihapus adalah unggahan (*posting*) status Terdakwa saja dan bukan seluruh akun *Facebook* milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel tangkapan layar profil dan komentar *Facebook* atas nama Iyung Sikumbang;

oleh karena tangkapan layar tersebut telah terdapat juga di dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik dari Saksi MESRAWATI, S.Pd.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah meminta maaf secara langsung kepada Saksi MESRAWATI, S.Pd. dan juga melalui media elektronik *Posmetro Padang* dan portal berita *netralnews.net* serta melalui halaman *Facebook* milik Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YULIDARNIS Pgl IYUNG Binti NASRUL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo F1S warna silver model A1601 RAM 3;
 - 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 082213960122 yang digunakan untuk nomor *Whatsapp* (WA);
 - 1 (satu) buah akun *Facebook* dengan nama akun Iyung Sikumbang dengan URL <https://www.facebook.com/> yang dieksport ke dalam DVD-RW Plus merek GT-PRO Multi-Speed 4X kapasitas 4.7 GB;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel tangkapan layar profil dan komentar *Facebook* atas nama Iyung Sikumbang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Ahmad Zulpikar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfin Irfanda, S.H., M.H. dan Yonatan Iskandar Chandra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Yeni Firma Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nasib

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)